

BUMN - PENGHAPUSBUKUAN - PEMINDAHTANGANAN - AKTIVA TETAP
2010

PERMENBUMN NO. PER-06/MBU/2010, LL PERMENBUMN: 3 HLM

PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR : PER-02/MBU/2010
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSBUKUAN DAN PEMINDAHTANGANAN AKTIVA TETAP BADAN
USAHA MILIK NEGARA

- ABSTRAK
- Agar implementasi Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-02/MBU/2010 dapat dilaksanakan secara baik dan sinkron, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan beberapa pasal dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-02/MBU/2010.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 19 Tahun 2003; UU No.40 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2003; PP No.45 Tahun 2005; Keppres No. 84/P Tahun 2009.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur mengenai ketentuan penghapusbukuan dan pemindahtanganan rumah dinas dan kewajiban menawarkan terlebih dahulu kepada karyawan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 27 Oktober 2010.